



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **12** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa beberapa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

- Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 63)
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG JASA USAHA

**Pasal I**

Mengubah beberapa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan besaran sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	2	4	5
1	Pemakaian Rumah Dinas		
	Kelas A ( $\geq 50$ )	789,-	M2 / bulan
	Kelas B ( $< 50 - 36$ )	675,-	M2 / bulan
	Kelas C ( $< 36$ )	1.125,-	M2 / bulan
2	Penyewaan Tanah		
	Tanah Untuk Komersil	375,-	M2 / bulan
	Tanah Untuk Non Komersil	225,-	M2 / bulan
3	Pemakaian Gedung/Aula		
	a. Aula Kantor Camat L. Segar		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	Hari
	- Untuk Umum	75.000,-	Hari
	b. Aula Kantor Camat Barangin		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari
- Untuk Umum	75.000,-	hari	

	<b>c. Aula Sanggar Kegiatan Belajar</b>		
	- Untuk Pemerintah	250.000,-	hari
	- Untuk Sosial	150.000,-	hari
	- Untuk Umum	250.000,-	hari
	d. Aula Dinas Sosnaker		
	- Untuk Pemerintah	75.000,-	hari
	- Untuk Sosial	25.000,-	hari
	- Untuk Umum	75.000,-	hari
	<b>e. Ruang Belajar Sanggar Kegiatan Belajar</b>		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	hari
	<b>f. Penginapan / Asrama Sanggar Kegiatan Belajar</b>	10.000	Org / hari
	g. Gedung Dekranasda	3.000.000,-	Tahun
	h. Gedung Serbaguna SMAN/SMKN		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	hari
	i. Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	hari
	- Untuk Umum	150.000,-	Hari
	j. Gedung Workshop UPTD IKM	2.500.000	Tahun
	k. Gedung Rest Area	12.500.000,-	Tahun
	l. Kantor Eks Kapenda	15.000.000,-	Tahun
	m. Souvenir shop	10.000.000,-	Tahun
4	Pemakaian Kendaraan Dinas Pemda		
	1. Pemakaian Kendaraan		

	Bus Pemda (AC)		
	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	300.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	400.000,-	Hari
	2. Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (Non AC)		
	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	250.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	350.000,-	Hari
	c. Roda 4 (empat) s/d Tahun 2004	75.000,-	Bulan
	d. Roda 4 (empat) mulai Tahun 2005 ke atas	100.000,-	Bulan
	e. Roda 2 (dua)	15.000,-	Bulan
5	Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya		
	a. 1 unit mesin gilas 2,5 Ton	200.000,-	Hari
	b. 1 unit mesin gilas 6 Ton	400.000,-	Hari
	c. 1 unit alat berat Buldozer	175.000,-	Jam
	d. 1 unit alat berat Beckoeleader	175.000,-	Jam
	e. Sewa Excavator	200.000,-	Jam
	f. 1 unit Dumptruck	150.000,-	Hari
	g. 1 unit Stamper	100.000,-	Hari
	h. 1 unit Mesin Las	100.000,-	Hari
	i. 1 unit Kompresor	100.000,-	Hari
	j. 1 unit Truck loss bak (untuk mobilisasi alat-alat berat) P/P	70.000,-	Km
	k. Exstrasi	200.000,-	Uji
	l. Alat Uji Kekuatan Tekan Beton	15.000,-	Kubus
	m. Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	15.000,-	Titik

P e r a t u	n. Analisa Saringan	15.000,-	Uji
	o. 1 Unit Motor Grader	2.000.000,-	/Hari untuk luar daerah
		300.000,-	/Jam untuk dalam daerah
r 6 a n  W a l i k o t a  i n i  m u l l a i	Pemakaian kekayaan Daerah lainnya		
	a. Orgen	200.000,-	Hari
	b. Sewa Sound System	500.000	Hari
	c. Tenda Besar / Pariwisata	150.000,-	Buah / Hari
	d. Tenda Besar / Bagian Umum	40.000,-	Buah / Hari
	e. Tenda Kecil / Bagian Umum	20.000,-	Buah / Hari
	f. Kursi dan sejenisnya	1.500,-	Buah / Hari
	g. Meja Makan Bulat	15.000,-	Buah / Hari
	h. Pentas	100.000,-	Hari
	i. Papan Pentas	3.000,-	Lembar / Hari
b e r l a k u	j. Rural Rearing Multifaction Centre (RMC) dengan rincian:		
	1. Kandang Ayam	2.000.000,-	Tahun
	2. Pabrik pakan mini	1.500.000,-	Tahun
p a d a	k. Kios Kandi		
	a. Didalam	300.000,-	Petak / bulan
	b. Diluar	350.000,-	Petak / bulan
	m. Plaza kandi	200.000,-	Hari
t a	<b>n. Lapangan Road Race Kandih</b>	<b>4.000.000,-</b>	<b>iven</b>
n g	o. Food Court	94.000,-	M2/Tahun
g a l	p.Pemanfaatan Mesin Pencucian	500.000,-	Bulan
	q.Jasa produksi tekstil	1.500,-	Helai

Jasa Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan Hidup

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	
			Pemerintah	Umum
1	2	3	4	5
I	Kimia Lingkungan			
A	FISIKA			
1	Suhu	Termometri	2.500	3.000
2	Rasa	Organoleptik	2.500	3.000
3	Bau	Organoleptik	2.500	3.000
4	Warna	Colorimeter	12.000	15.000
5	Kekeruhan	Turbidimetri	2.500	3.000
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	Konduktiviti	8.000	10.000
7	Lapisan Minyak	Visual	2.500	3.000
8	Zat Tersuspensi	Gravimetri	8.000	10.000
9	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	8.000	10.000
10	Zat Terendap	Gravimetri	8.000	10.000
B	KIMIA			
B.1	Anorganik Logam			
1	Aluminium (Al)	Spektrofotometri	16.000	20.000
2	Antimon (Sb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
3	Arsen (As)	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	Salinitas	Spektrofotometri	16.000	20.000
5	Seng (Zn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
6	Strontium (Sr)	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Tembaga (Cu)	Spektrofotometri	16.000	20.000

8	Nikel (Ni)	Spektrofotometri	16.000	20.000
9	Timbal (Pb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
10	Besi (Fe)	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Cadmium (Cd)	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Cobalt (Co)	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Mangan (Mn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
15	Natrium (Na)	Spektrofotometri	16.000	20.000
16	Perak (Ag)	Spektrofotometri	16.000	20.000
17	Raksa (Hg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Selenium (Se)	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Timah (Sn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
20	Kalsium (Ca)	Spektrofotometri	16.000	20.000
21	Uranium (U)	Spektrofotometri	16.000	20.000
22	Silikat (Si)	Spektrofotometri	16.000	20.000
23	Magnesium (Mg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
24	Lithium (Li)	Spektrofotometri	16.000	20.000
25	Barium (Ba)	Spektrofotometri	16.000	20.000
26	Boron (B)	Spektrofotometri	16.000	20.000
B.2	Anorganik Non Logam			
1	Ammoniak bebas	Titrimetri	16.000	20.000
2	Asam borat	Titrimetri	16.000	20.000
3	Belerang dioksida (SO <sub>2</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	CO <sub>2</sub> Agresif	Titrimetri	10.000	12.000
5	pH	pH Metri	8.000	10.000
6	Flourida	Spektrofotometri	16.000	20.000

7	Karbon monoksida	Spektrofotometri	16.000	20.000
8	Klor bebas	Titrimetri	10.000	12.000
9	Klorida	Titrimetri	10.000	12.000
10	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Oksidan	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Oksida Nitrogen	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Oksigen terabsorpsi	Titrimetri	10.000	12.000
15	Oksigen terlarut	Titrimetri	10.000	12.000
16	Sisa Klor	Titrimetri	10.000	12.000
17	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Angka Kmn)4 / zat organik	Titrimetri	16.000	20.000
II	AIR LIMBAH			
1	COD	Spektrofotometri	32.000	40.000
2	BOD <sub>5</sub>	Spektrofotometri	32.000	40.000
3	TSS	Spektrofotometri	20.000	25.000
4	Cianida	Titrimetri	20.000	25.000
5	Minyak / Lemak	Visual	32.000	40.000
6	Phenol	Titrimetri	20.000	25.000
7	pH	pH meter	8.000	10.000
8	Detergen	Titrimetri	20.000	25.000
9	Phospat	Spektrofotometri	20.000	25.000
III	Bakteriologis Air			

1	E coli	Tabung Ganda	20.000	25.000
2	Total Bakteri Coliform	Tabung Ganda	20.000	25.000
3	Total Coli	Tabung Ganda	20.000	25.000

Tarif Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sawahlunto FM  
a. Promosi

No	Kategori	Durasi	Jumlah Spot	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Iklan Produksi	0-60 detik	3 spot/hari	200.000,- /bulan
2	Adlibs/Iklan baca (ucapan)	0-60 detik	1 spot	5.000,- /tayang
3	Time Signal	-	-	500.000,- /bulan
4	Insert	5 menit	-	150.000,- /bulan
5	Sponsor Acara (Bloking Time)	0-60	-	2.000.000,- /bulan
6	Talk Show	0-60 menit 0-45 menit	1 spot 1 spot	500.000,- 350.000,-

b. Siaran langsung

No	Kategori	Durasi	Jam (Rp)
1	2	3	4
1	Perusahaan BUMN	0-60 menit	1.500.000,-
2	Instansi Pemerintah	0-60 menit	1.000.000,-

2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

a. Tarif Masuk Museum Goedang Ransum

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	4.000,-/orang
1	Alat Peraga Iptek Center ( <i>Gyro Extreme</i> )	3.000,- /orang/3 (tiga) Menit

b. Tarif Masuk Museum Kereta Api

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	3.000,-/orang

b. Dihapus.

c. Lubang Mbah Soero

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	<b>Tarif Masuk Lubang Tambang Mbah Soero</b>	<b>10.000,- /orang</b>

d. Kawasan Puncak Cemara

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	<b>Tarif Masuk Anak-anak / pelajar</b>	<b>4.000,-/orang</b>
2	<b>Dewasa</b>	<b>6.000,-/orang</b>
3	Pemakaian teropong	5.000,-/10 menit

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	<b>Camping Ground (dengan fasilitas air dan listrik)</b>	<b>5.000,-/orang</b>

e. Taman Buah Kandih

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
	<b>Tarif Masuk Hari Biasa</b>	
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	4.000,-/orang
	<b>Tarif Masuk Hari Libur</b>	
1	Anak-anak/Pelajar	3.000,-/orang
2	Dewasa	5.000,-/orang
3	Sewa Kios	100.000,-/bulan

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 5 Februari 2018  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

10



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 5 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 12